



P U T U S A N

Nomor 2/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herlia Sofia Susanti Napitupulu Alias Sofi
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 27 Juli 1965
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bakti Lingkungan II Kelurahan Satria
Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2/Pid/2020/PT MDN tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2/Pid/2020/PT MDN tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : **PDM – 113/Eoh.2/Tbing/10/2019**, tanggal 6 November 2019 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Herlia Sofia Susanti Napitupulu Alias Sofi, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Ladang milik korban INDRA HANA dengan alamat Jalan Imam Bonjol Gang Mutiara Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Tinggi atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, telah “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HERLIA SOFIA SUSANTI NAPITUPULU ALIAS SOFI bersama dengan seorang anak laki-laki datang ke area tanah milik saksi korban INDRA HANA dengan menggunakan 1 (satu) unit becak motor, selanjutnya terdakwa turun dari becak motor tersebut dengan membawa sebuah linggis sepanjang 80 (delapan puluh) cm dan sebuah martil besi / godam ditangan terdakwa, kemudian terdakwa langsung merusak pagar pembatas tanah milik saksi korban yang terdiri dari 35 (tiga puluh lima) buah tiang yang berada dipinggir jalan dengan menggunakan alat berupa linggis yang mana Terdakwa membuka paku pengikat kawat duri dengan menggunakan linggis tersebut, kemudian setelah kawat duri yang terpasang pada tiang pembatas berhasil diputus Terdakwa, Terdakwa kemudian memecahkan coran tiang broti yang terbuat dari semen dengan menggunakan martil besi / godam, selanjutnya terdakwa mengambil parang yang berada diatas becak, lalu terdakwa kembali memotong motong kawat duri yang sudah berhasil dilepasnya dengan parang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban INDRA HANA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta) rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : **PDM – 113/Eoh.2/Tbing/10/2019**, tanggal 10 Desember 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herlia Sofia Susanti Napitupulu Alias Sofi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Pengrusakan terhadap Barang*” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herlia Sofia Susanti Napitupulu Alias Sofi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 2/Pid/2020/PT MDN



3. Menetapkan barang bukti :

- 5 (lima) buah kayu broti yang mana 1 (satu) diantaranya masih lengket dengan coran semen,
- 1 (satu) bongkahan pecahan coran semen,
- 1 (satu) gulungan kawat duri yang sudah rusak.
- Rekaman Video pada saat terlapor Herlia Sofia Susanti Napitupulu Alias Sofi melakukan pengrusakan di lahan tanah milik pelapor Indra Hana.

Dikembalikan kepada saksi korban INDRA HANA

- 1 (satu) exemplar berkas Salinan Penetapan dan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi dalam Perkara Perdata dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan Nomor : 02 / Sita / EKS / 2018 / PN Tbt Jo. Nomor : 33 / Pdt.G / 2017 / PN Tbt,
- 1 (satu) exemplar berkas Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 33 / Pdt.G / 2017 / N.Tbt.
- 1 (satu) lembar Surat Surat Penunjukan Hak Atas Menguasai Tanah Nomor : 14 / 1927.

Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah menjatuhkan putusan Nomor 253/Pid.B/2019/PN Tbt tanggal 17 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herlia Sofia Susanti Napitupulu Alias Sofi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Merusak Barang"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 5 (lima) buah kayu broti yang mana 1 (satu) diantaranya masih lengket dengan coran semen;
 - 1 (satu) bongkahan pecahan coran semen;
 - 1 (satu) gulungan kawat duri yang sudah rusak

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Indra Hana;

- Rekaman Video pada saat terlapor Herlia Sofia Susanti Napitupulu Alias Sofi melakukan pengrusakan di lahan tanah milik pelapor Indra Hana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar berkas Salinan Penetapan dan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi dalam Perkara Perdata dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan Nomor: 02 / Sita / EKS / 2018 / PN Tbt Jo. Nomor : 33 / Pdt.G / 2017 / PN Tbt;
- 1 (satu) exemplar berkas Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor : 33 / Pdt.G / 2017 / PN.Tbt;
- 1 (satu) lembar Surat Penunjukan Hak Atas Menguasai Tanah Nomor: 14 / 1927;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 61/Akta.PID/BDG/2019/PN Tbt tanggal 19 Desember 2019, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas (Inzage) Nomor W2.U.10.2797/HK.01/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Tebing Tinggi dan kepada Terdakwa mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya sehingga Pengadilan Tinggi Medan tidak mengetahui alasan meminta banding terhadap putusan tersebut;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 2/Pid/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 253/Pid.B/2019/PN Tbt tanggal 17 Desember 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 253/Pid.B/2019/PN Tbt tanggal 17 Desember 2019 dapat dipertahankan untuk dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 253/Pid.B/2019/PN Tbt tanggal 17 Desember 2019 yang dimohonkan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 oleh Linton Sirait, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Wibowo, S.H., M.Hum., dan Haris Munandar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Wibowo, S.H., M.Hum.,

Linton Sirait, S.H., M.H.

Haris Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)